

KERJASAMA KODAM II/SRIWIJAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM RANGKA PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN GUNA MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN SEMESTA

(COLLABORATION BETWEEN KODAM II/SRIWIJAYA WITH THE PALEMBANG CITY GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF DEVELOPING RESERVE COMPONENTS TO STRENGTHEN THE UNIVERSAL DEFENSE SYSTEM)

Sumarlin Marzuki, Ari Pitoyo Sumarno, Mitro Prihartoro
Program Studi Strategi Pertahanan Udara
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(sumarlin.marzuki@gmail.com)

Abstrak: Kerjasama Komando Teritorial TNI AD dengan Pemerintah Daerah diperlukan dalam pembinaan komponen cadangan. Dalam perkembangannya belum tersusunnya kerjasama terpadu lintas sektoral antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam pembinaan komponen cadangan. Penelitian ini ingin membahas bagaimana kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang guna pembinaan komponen cadangan dalam rangka memantapkan sistem pertahanan semesta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian Kodam II/Sriwijaya dan Pemerintah Kota Palembang selama ini memiliki kecenderungan hanya melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing. Belum adanya MoU dari kedua pihak yang digunakan sebagai dasar kerjasama maupun permintaan dukungan kerjasama. Serta belum adanya pemberian kewenangan dalam Kodam II/Sriwijaya dan Pemerintah Kota Palembang. Saat ini, Komponen cadangan yang sudah dilatih di Rindam dan dikembalikan ke Kodim. Untuk pembinaan sekarang hanya sebatas monitoring keanggotaan aktif sesuai dari asal daerah masing-masing dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Komando Atas apabila ada latihan penyegaran atau mobilisasi. Pemerintah Provinsi Sumbagsel maupun Kota Palembang sampai dengan saat ini belum memberikan dukungan kebutuhan sarana prasarana maupun alkam yang dibutuhkan oleh Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo. Kemudian, keterlibatan Pemkot Palembang belum terlihat pada kegiatan sosialisasi maupun seleksi. Kesimpulan penelitian adalah kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah daerah koordinasi, komunikasi dan kerjasama selama ini dapat tergambar pada pola pembinaan, program bersama, peranti lunak maupun sarana prasarana dan alat perlengkapan yang masih belum optimal.

Kata Kunci: Kerjasama, Pembinaan, Komponen Cadangan, Sistem Pertahanan Semesta

Abstract: Collaboration between the Indonesian Army Territorial Command and the Regional Government is needed in developing reserve components. In its development, integrated cross-sectoral cooperation has not yet been established between the Indonesian Army territorial command and the Regional Government in developing reserve components. This research wants to discuss how the Indonesian Army Territorial Command collaborates with the Regional Government to develop reserve components in order to strengthen the universal defense system. This research uses descriptive analytical research methods. The results of the research are that the Indonesian Army Military Command and Regional Government have had a tendency to only carry out routine tasks in accordance with their respective duties, functions and authorities. There is no MoU from both parties that can be used as a basis for cooperation or requests for cooperation support. And there has been no provision of strong authority in the cooperation between the Indonesian Army Military Command and the Central and regional governments. Currently, reserve components that have been trained in Rindam have been returned to their respective Kodim. Currently, coaching is limited to monitoring active membership according to their respective regions of origin and waiting for further instructions from the Upper Command if there are refresher or mobilization exercises. The governments of South Sumatra Province and the City of Palembang

have not yet provided support for the infrastructure and infrastructure needed by Kodam II/Swj or Korem 044/Gapo. Then, the involvement of the Palembang City Government has not been seen in socialization activities or selection implementation. The conclusion of the research is that the cooperation between the Indonesian Army Military Command and the regional government in coordination, communication and cooperation so far can be reflected in the pattern of coaching, joint programs, software and infrastructure and equipment that are still not optimal.

Keywords: *Cooperation, Development, Reserve Components, Total People's Defence System*

Pendahuluan

Dalam sistem pertahanan semesta, komponen pertahanan¹ negara sesuai dengan peraturan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dari kedua UU ini, disampaikan bahwa komponen pertahanan negara terdiri dari Komponen Utama yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terdiri dari Sumber Daya Nasional. Sedangkan dalam hal pertahanan militer, diwujudkan dalam bentuk komponen utama yaitu TNI yang bercirikan komando gabungan ketiga angkatan (AD, AL dan AU), sehingga memperlihatkan satu kesatuan utuh, dengan diperkuat Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang bersumberkan dari pertahanan nirmiliter berdasarkan profesi yang diperlukan komponen utama. Kemudian, pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam bentuk unsur utama oleh Kementerian terkait sebagaimana ancaman nonmiliter yang dihadapi, dan didukung unsur-unsur lainnya dari komponen bangsa.

Saat ini, di Indonesia sudah dilakukan perekrutan Komponen Cadangan dari tahun 2021, 2022, dan 2023.

- a. Gelombang pertama di 2021 berjumlah 3.103 orang. Pada gelombang ini semua Komcad merupakan matra darat.
- b. Gelombang kedua di 2022 berjumlah 2.974 orang. Komcad dibagi menjadi 1.925 matra darat, 500 matra laut, dan 549 matra udara.
- c. Gelombang ketiga di 2023 sebanyak 2.497 orang. Dari 2.497 orang di 2023 sendiri terdiri dari Komcad Matra Laut sebanyak 500 orang (450 pria dan 50 wanita), Matra Udara sebanyak 500 orang pria, dan Matra Darat sebanyak 1.497 orang.

Sehingga, sejak 2021 sampai dengan 2023, jumlah Komcad yang sudah ditetapkan sebanyak 8.574 orang.

Target perekrutan Komponen cadangan di wilayah Kodam II/Swj pada tahun 2022 sudah tercapai dengan alokasi 450 orang, dengan realisasinya untuk alokasi Perwira sejumlah 12 orang, Bintara 56 orang dan Tamtama 382 orang. Para Komcad tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat telah mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Tahun Anggaran 2022, di Rindam II/Swj. Latsarmil ini dilaksanakan selama tiga bulan terhitung

dimulai tanggal 30 Mei sampai dengan 27 Agustus 2022. Adapun kurikulum Latsarnil Komponen Cadangan yang akan diberikan terdiri dari, Bidang Sikap dan Perilaku, Bidang Pengetahuan dan Keterampilan, serta Bidang Jasmani.

Pelaksana lapangan dalam pengelolaan Komponen Cadangan diberikan ke Kotama jajaran TNI dengan kendali penuh dari Kementerian Pertahanan (Kurniawan, 2020). Kerjasama Komando Teritorial TNI AD dengan Pemerintah Daerah diperlukan dalam pembinaan komponen cadangan, mengingat Komando Teritorial TNI AD pada kapasitasnya sebagai bagian integral dari TNI merupakan unsur bantuan bagi pemerintah daerah, sehingga tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bekerja atas kesepakatan kerjasama yang dijalin diantara Koter TNI AD dengan pemerintahan Pusat dan daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari terjadinya tumpah tindih kewenangan, dan duplikasi program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing institusi, sehingga dapat terwujud suatu sinkronisasi dan keterpaduan dalam pembinaan komponen cadangan yang diselenggarakan di daerah.

Koter TNI AD dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya beserta Korem dan Kodim jajaran senantiasa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar berbagai program dan kegiatan pembinaan komponen cadangan sehingga dapat memiliki kesiapan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat dan kemampuan komponen utama. Namun demikian, dalam kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah selama ini dirasakan belum optimal sehingga komponen cadangan baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam/Buatan maupun sarana prasarana nasional di daerah masih banyak yang belum dapat terbina dan terkelola dengan baik sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung sepenuhnya Sistem Pertahanan Semesta.

Dalam kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah daerah yang telah dilaksanakan selama ini dari hasil pengamatan di lapangan dirasakan masih belum optimal karena adanya persoalan:

- A. Belum tersusunnya pola pembinaan komponen cadangan terpadu lintas sektoral antara Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah, sehingga baik Koter TNI AD maupun Pemerintah Pusat dan daerah masih berpedoman pada kebijakan dan program masing-masing.

Komponen Cadangan yang telah direkrut dan diberikan pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran, kemudian dapat kembali bekerja di instansi pemerintahan daerah masing-masing dan ada juga yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi asalnya. Namun demikian, antara Kodam II/Swj dengan Pemerintah Provinsi Sumbagsel maupun antara Korem 044/Gapo dengan Pemkot Palembang belum memiliki kerjasama dalam penyaluran personel komponen cadangan untuk ditempatkan dalam berbagai instansi pemerintahan maupun swasta.

- B. Belum adanya program bersama yang dilaksanakan Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana

prasarana di daerah. Komponen cadangan di wilayah Provinsi Sumbagsel terwujud dalam bentuk ketersediaan sumber daya alam yang cukup berlimpah baik yang telah diproduksi maupun yang masih dalam proses ekplorasi telah mampu mewujudkan Kota Palembang sebagai kota yang makmur sejahtera. Terdapat 3 (tiga) sumber yang mendukung sumber daya alam dan buatan di Kota Palembang antara lain sumber industry kayu, sumber daya alam pertanian dan sumber daya alam kelautan.

- C. Terbatasnya regulasi kewenangan kerjasama Koter TNI AD dengan pemerintah Pusat dan daerah dalam pembinaan komponen cadangan, sehingga memperlambat kinerja Koter TNI AD karena harus melalui birokrasi yang panjang untuk mendapatkan persetujuan pimpinan. Kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah merupakan prasyarat penting yang harus dapat diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan komponen cadangan. Mengingat, kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bukan hanya merupakan domain dari Koter TNI AD. Namun juga merupakan ranah tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Kodam II/Sriwijaya dan Korem jajaran (Korem 044/Gapo) memiliki payung hukum sebagai legalitas formal untuk melaksanakan pembinaan komponen cadangan, disamping Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga masih terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Bab V Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan; serta Rencana pelaksanaan kegiatan seleksi Komponen Cadangan Matra Darat TA 2022 tanggal 13 Mei 2022.

Sementara itu, Pemerintah Daerah sendiri baik Pemerintah Provinsi Palembang maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dengan demikian baik TNI dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya maupun Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan maupun Kota Palembang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan komponen cadangan di daerah tanggung jawabnya, sehingga kerjasama antara Koter TNI AD dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting agar dapat diwujudkan.

- D. Belum adanya kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan. Sprasarana dan alat perlengkapan yang dipergunakan dalam pembinaan Komponen Cadangan selama ini masih menggunakan Sarpras dan alkap yang dimiliki oleh satuan-satuan jajaran Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo.

Sementara, Pemerintah Provinsi Sumbagsel maupun Kota Palembang sampai dengan saat ini belum memberikan dukungan kebutuhan sarana prasarana maupun alkap yang dibutuhkan oleh Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo.

Dalam mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penting untuk menyusun kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang komprehensif untuk mewujudkan kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah yang optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kerjasama Kodam II/Sriwijaya Dengan Pemerintah Kota Palembang Dalam Rangka Pembinaan Komponen Cadangan Guna Memantapkan Sistem Pertahanan Semesta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penggunaan data-data yang bersumber pada dokumen, studi literatur, kepustakaan, laporan kementerian/lembaga, tulisan-tulisan yang terkait, hasil pengamatan, wawancara dari berbagai sumber penelitian serta pengalaman tugas Penulis. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat dan valid mengenai kerjasama Komando Teritorial Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang guna pembinaan komponen cadangan dalam rangka memantapkan sistem pertahanan semesta.

Hasil dan Pembahasan

A. Program Bersama yang dilaksanakan Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah

Proses kampanye atau sosialisasi tentang pelatihan dasar kemiliteran yang merupakan langkah awal dalam penerimaan peserta pelatihan wajib militer harus dapat dikomunikasikan melalui proses sosialisasi secara massive kepada para generasi muda maupun ASN, agar seluruh warga negara Indonesia tersebut memiliki kesempatan yang sama sebagai peserta pendaftar pada program pembentukan komponen cadangan, dengan tidak membedakan agama, asal suku maupun ras/etnik sesuai dengan prinsip keadilan pada sila ke-5 Pancasila.

Dalam konteks kerjasama Koter TNI AD dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan komponen cadangan selama ini, unsur-unsur dalam teori kerjasama tersebut belum sepenuhnya dapat terpenuhi, sebagai berikut:

- A. Program bersama pembinaan komponen cadangan dalam lingkup internal Kodam II/Swj. Dalam lingkup institusi TNI AD, pada tahun 2022 lalu Kodam II/Sriwijaya berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan RI dalam program perekrutan komponen

cadangan untuk membentuk sumber daya manusia yang dapat dikerahkan melalui proses mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Dalam perekrutan komponen cadangan tersebut, kewenangan yang diberikan kepada Kodam II/Swj mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Bab V Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan; dan
3. Rencana pelaksanaan kegiatan seleksi Komponen Cadangan Matra Darat TA 2022 tanggal 13 Mei 2022.

Ditingkat Korem terutama di Korem 044/Gapo, rekrutmen Komponen Cadangan sudah sesuai aturan perundang-undangan karena didukung oleh Menhan, dan target Korem 044/Gapo dan jajaran dalam program perekrutan Komponen Cadangan agar mereka yang sudah selesai melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran dapat menunjukkan kualitas mereka dan kedisiplinan mereka agar berguna di kalangan masyarakat atau di tempat mereka bekerja.

Korem 044/Gapo dalam melakukan rangkaian proses rekrutmen komponen cadangan berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang penyelenggaraannya dimulai dari proses sosialisasi melalui metode dan cara yang berbeda-beda antara lain kampanye kreatif dan sosialisasi ke Perguruan Tinggi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kemhan RI. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sarana prasarana dan fasilitas pendidikan dan latihan untuk pelatihan dasar kemiliteran baik yang dilakukan di Rindam II/Swj maupun Makorem 044/Gapo sudah dapat memenuhi kebutuhan sehingga tidak menemui kesulitan.

Program bersama pembinaan komponen cadangan dalam lingkup internal Pemerintah Daerah. Program rekrutmen cadangan di kalangan masyarakat Kota Palembang oleh Pemerintah Kota Palembang sampai dengan saat ini masih belum dapat teralisasi. Pemkot Palembang selama ini hanya membantu memberikan data-data pegawai pemerintahan yang dibutuhkan untuk proses seleksi yang dilaksanakan oleh Korem 044/Gapo.

Pada program bersama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam pembinaan komponen cadangan diharapkan sebagai berikut:

- a. Program bersama pembinaan komponen cadangan dalam lingkup internal Kodam **II/Swj**. Dalam lingkup institusi TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dapat membantu proses sosialisasi

perkerutan dan pelatihan komponen cadangan di kalangan generasi muda, ASN (Aparatur sipil negara), serta karyawan maupun mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di daerah. Untuk mendukung program rekrutmen komponen cadangan tersebut, Kodam II/Swj melaksanakan sosialisasi dan pendaftaran komponen cadangan yang dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan dengan dengan Pemerintah Provinsi Sumbagsel.

b. Program bersama pembinaan komponen cadangan dalam lingkup internal Pemerintah Daerah. Program rekrutmen cadangan di kalangan masyarakat Kota Palembang oleh Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat direalisasikan minimal untuk kalangan ASN dan sumber daya tenaga-tenaga pekerja yang berada di lingkungan instansinya. Sehingga peran Pemkot Palembang tidak hanya sekedar membantu menyediakan data-data pegawai pemerintahan namun juga juga diperluas dengan tindakan nyata dalam bentuk sosialisasi, pendaftaran dan seleksi sampai dengan pembinaan-pembinaan lanjutan dalam bentuk: pelatihan bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran patriotisme dan nasionalisme sesuai profesi masing-masing.

Selanjutnya, tujuan (*ends*) dalam Program Bersama yang dilaksanakan Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah adalah **Terwujud kebersamaan antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah.** Koter TNI AD dan Pemerintah Daerah dapat memiliki program bersama yang menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembinaan komponen cadangan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terpadu.

Kemudian, Strategi yang dirumuskan adalah Mewujudkan penyusunan program bersama antara Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah melalui pembentukan Kepanitian Seleksi dan rekrutmen Terpadu Komcad Lintas Sektoral di daerah, pembangunan Sistem Informasi Komunikasi pendataan dan pendaftaran berbasis komputerisasi dan internet secara terintegrasi antara Koter TNI AD dengan Pemda, sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Pertahanan Koter TNI AD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan Pemda dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan kebersamaan antara Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah.

Adapun upaya (*ways*) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kepanitian Seleksi dan rekrutmen Komcad Terpadu Lintas Sektoral di daerah.
- b. Pembangunan Sistem Informasi Komunikasi pendataan dan pendaftaran berbasis komputerisasi dan internet secara terintegrasi antara Koter TNI AD dengan Pemda.

- c. Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Pertahanan Koter TNI AD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan Pemda.

B. Pola pembinaan komponen cadangan yang dilaksanakan oleh Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang

Pendataan dan pembinaan Komponen Cadangan dapat dilakukan oleh Kodim secara periodik melalui perpaduan antara kekuatan Pertahanan Militer dan Nirmiliter. Komponen Cadangan bersifat sukarela (*Voluntary*) dengan rekrutmen melalui pendaftaran/aplikasi.

Sumber perekrutannya berasal dari ASN Kemhan/TNI/Pemda/Instansi lain, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Pegawai BUMN/BUMD/Swasta, maupun Warga Negara lain (umum).

Pembinaan komponen cadangan melalui Kodim diharapkan mengefektifkan pengerahan komponen cadangan saat dibutuhkan untuk menghadapi perang berlarut oleh Kodim maupun Korem Sub Kompartemen Strategis di wilayah tanggung jawabnya.

Dalam konteks kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah dapat diterjemahkan kedalam program-program pembinaan komponen cadangan oleh Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang, yang dalam kondisi saat ini masih belum optimal sebagai berikut:

A. Pembinaan komponen cadangan oleh Kodam II/Swj. Dari wawancara yang dilakukan terhadap Pangdam II/Sriwijaya diperoleh keterangan bahwa Kodam II/Swj tidak memiliki program pembinaan Komponen Cadangan.

Selama ini Kodam II/Swj hanya melaksanakan satu kegiatan dalam pembinaan komponen cadangan hanya tahap seleksi saja dan tempatnya di Korem jajaran Kodam II/Swj dan Pendidikan/Pelatihannya dilaksanakan di Rindam II/Swj.

Target perekrutan Komponen cadangan di wilayah Kodam II/Swj sudah tercapai dengan alokasi 450 orang, dengan realisasinya untuk alokasi Perwira sejumlah 12 orang, Bintara 56 orang dan Tamtama 382 orang.

Mekanisme yang dilakukan dalam seleksi penerimaan dan pembinaan Komponen Cadangan di Kodam II/Swj yaitu mulai dari Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pendaftaran *online* sampai dengan pendaftaran ulang di Ajendam/Ajenrem, setelah dinyatakan berkas lengkap dikirim seleksi ke tingkat Panda dan dilaksanakan Sidang Pemilihan. Selanjutnya dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Militer di Rindam II/Swj.

Untuk pembinaan sekarang hanya sebatas monitoring keanggotaan aktif sesuai dari asal daerah masing-masing dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Komando Atas apabila ada latihan penyegaran atau mobilisasi. Kodam II/Swj sudah mendelegasikan kepada Korem maupun Kodim dalam kegiatan pembinaan komponen Cadangan di daerah mulai dari perekrutan sampai dengan pengerahannya (menunggu petunjuk lebih lanjut dari Komando Atas apabila ada latihan penyegaran atau mobilisasi).

Komponen Cadangan yang telah direkrut dan diberikan pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran, kemudian dapat kembali bekerja di instansi pemerintahan daerah masing-masing dan ada juga yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi asalnya. Namun demikian, antara Kodam II/Swj dengan Pemerintah Provinsi Sumbagsel maupun antara Korem 044/Gapo dengan Pemkot Palembang belum memiliki kerjasama dalam penyaluran personel komponen cadangan untuk ditempatkan dalam berbagai instansi pemerintahan maupun swasta.

Keterlibatan Korem 044/Gapo sendiri, porsinya terbatas dalam tahap seleksi yang diadakan di Makorem 044/Gapo) sesuai kebijakan Pangdam II/Swj.

Dalam pelaksanaan seleksi komponen cadangan yang dilaksanakan oleh Korem 044/Gapo telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan unsur pimpinan melalui mekanisme seleksi penerimaan/pembinaan Komponen Cadangan secara ketat sehingga berhasil mendapatkan personel-personel Komponen Cadangan yang profesional dan handal dengan minat para pendaftar cukup banyak dari kalangan Mahasiswa dan Pegawai Swasta ataupun Honorer. Dalam pembinaan komponen cadangan yang dilaksanakan selama ini oleh Korem 044/Gapo, keterlibatan Pemkot Palembang belum terlihat pada kegiatan sosialisasi maupun pelaksanaan seleksi.

B. Pembinaan Komponen cadangan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah (Pemprov. Sumbagsel dan Pemkot Palembang) memadang perlu untuk pembinaan komponen cadangan yang dapat dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar/ memperkuat kemampuan komponen utama sebagaimana amanat yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

Komponen cadangan di wilayah Provinsi Sumbagsel terwujud dalam bentuk ketersediaan sumber daya alam yang cukup berlimpah baik yang telah diproduksi maupun yang masih dalam proses ekplorasi telah mampu mewujudkan Kota Palembang sebagai kota yang makmur sejahtera. Terdapat 3 (tiga) sumber yang mendukung sumber daya alam dan buatan di Kota Palembang antara lain:

- 1) Sumber Industri yang selama ini banyak mendukung kebutuhan TNI dalam penyediaan kayu untuk penambahan pos pantau TNI angkatan yang menjamin keamanan Alur Pelayanan yang dilakukan oleh Tim *Fleet One Quick Respond (FIQR)*.
- 2) Sumber daya alam pertanian dalam bentuk pangan yang berlimpah untuk mendukung sumber energi baik bagi TNI dan Masyarakat khususnya di Kota Palembang.
- 3) Sumber daya kelautan yang diperoleh dari sungai alur wadah air alami selama ini dipergunakan sebagai salah satu jaringan transportasi dengan kepemilikan sungai terpanjang di Indonesia berjumlah sekitar 89 sungai dan anak sungai.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai komponen cadangan pertahanan negara, pada beberapa kesempatan Pemerintah Kota Palembang bersama dengan DPRD Kota Palembang kerap menghadiri kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

Guna terwujudnya pengelolaan sumber daya alam sebagai komponen cadangan pertahanan negara, maka keberadaan forum-forum Musrenbang dan Forum-forum Komunikasi Pimpinan daerah harus dapat diberdayakan fungsi, peran dan fungsinya dalam merumuskan program, kegiatan dan langkah-langkah teknis secara lintas sektoral antara Koter TNI AD dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, tujuan (*ends*) dalam Pola pembinaan komponen cadangan yang dilaksanakan oleh Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang adalah Terwujudnya keterpaduan pola pembinaan secara lintas sektoral antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang terhadap komponen cadangan. Dalam pembinaan komponen cadangan yang diselenggarakan oleh Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dapat dilakukan melalui pola yang sama antara Koter TNI AD dengan Pemerintah daerah, oleh karenanya, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinkronisasi Perda tentang Kesbangpol di daerah dengan pembinaan komponen cadangan yang disusun oleh Kodam II/Swh.

Kemudian, Strategi yang dirumuskan adalah mewujudkan penyusunan konsep pembinaan komponen cadangan terpadu lintas sektoral antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang melalui sinkronisasi pembinaan Komcad Koter TNI AD dengan kegiatan pembinaan Komcad Pemda, penyusunan Renstra Pembinaan Cadangan Lintas sektoral, dan pembentukan Badan Pembinaan Komcad Daerah dengan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan keterpaduan pola pembinaan secara lintas sektoral antara Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah terhadap komponen cadangan. Adapun upaya (**ways**) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi pembinaan Komcad Koter TNI AD dengan kegiatan pembinaan Komcad Pemda.
- b. Penyusunan Renstra Pembinaan Cadangan Lintas sektoral.
- c. Pembentukan Badan Pembinaan Komcad Daerah

C. Peranti lunak yang melingkupi kewenangan kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam pembinaan komponen cadangan

Secara umum mengenai pelaksanaan pembinaan komponen cadangan, dan belum mengenai mekanisme kerjasama yang dijalin antara TNI dalam hal ini Koter TNI AD. Apabila ditinjau dari aspek-aspek dalam teori kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn sebagaimana dikutip oleh AG.Subarsono (2018) sebagai berikut:

1. Komunikasi. Komunikasi yang dijalin Koter TNI AD dalam hal ini Kodam II/Swj dan Korem 044/Gapo dengan pemerintah Provinsi Sumbagsel dan Pemkot Palembang termasuk DPRD Kota Palembang menyangkut pembinaan komponen cadangan masih dilakukan secara parsial dan insidentiiil, karena sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan kerjasama dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Kodam II/Swj dengan Pemprov Sumbagsel maupun antara Korem 044/Gapo dengan Pemkot Palembang.
2. Sumber daya.
 - a. Sumber daya Manusia. Dalam kegiatan pembinaan komponen cadangan, baik Koter TNI AD (Kodam II/Swj dan Korem 044/Gapo) selama ini mengerahkan personel-personel dari jajaran Kodam dan Korem termasuk personel-personel dari Rindam II/Swj. Sementara untuk Pemerintah daerah (Pemprov Sumbagsel dan Pemkot Palembang), mengerahkan personel dari Kesbanglinmas Pol. Personel Koter TNI AD dan Pemda tersebut bekerja sesuai dengan arahan dan instruksi yang disampaikan oleh unsur pimpinan masing-masing, yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kecenderungan bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas. Hal tersebut terjadi karena belum ada Satgas Gabungan yang dibentuk oleh Kodam II/Swj, Korem 044/Gapo dengan Pemerintah daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b. Sumber daya Anggaran. Anggaran yang dimiliki oleh Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo dalam mendukung kegiatan pembinaan komponen cadangan selama ini hanya mengandalkan anggaran operasional Binter. Belum ada alokasi anggaran khusus yang diterima dari Mabes TNI AD, Mabes TNI maupun Kemhan RI dalam mendukung kegiatan pembinaan komponen cadangan di daerah. Sementara itu baik Pemprov Sumbagsel maupun Pemkot Palembang sendiri mempergunakan anggaran dari APBD untuk menjalankan program dan kegiatan pembinaan komponen cadangan di dalam instansinya serta sama sekali tidak memberikan anggaran khusus dari APBD untuk

- mendukung program dan kegiatan pembinaan komponen cadangan yang diselenggarakan oleh Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo.
- c. Sumber daya Peralatan. Sumber daya peralatan yang dimiliki oleh Koter TNI AD maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembinaan komponen cadangan masih terbatas dan mengandalkan alat peralatan yang saat ini ada di masing-masing satuan. Kerjasama pengadaan alat peralatan antara Koter TNI AD maupun pemerintah daerah belum terwujud.
 - d. Sumber daya Kewenangan. Kewenangan dalam pembinaan komponen cadangan masih terpusat oleh Kementerian Pertahanan RI yang belum sepenuhnya didelegasikan kepada TNI terutama Koter TNI AD baik pada tingkat Kodam maupun Korem.
3. Disposisi atau Sikap Pelaku terkait dengan birokrasi dalam kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah pada penyelenggaraan pembinaan komponen cadangan selama ini harus dilakukan atas persetujuan dan pengesahan dari unsur pimpinan pada level strategis, sementara kewenangan langsung kepada Koter TNI AD untuk menjalin kerjasama pada level taktis di lapangan antara Kodam II/Swj, Korem 044/Gapo dengan Pemprov Sumbagsel dan Pemkot Palembang belum diberikan oleh Kemhan RI sehingga Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo tidak dapat melakukan inovasi dan insiatif dalam menjalin kerjasama teknis pelaksanaan pembinaan komponen cadangan bersama dengan Pemprov.Sumbagsel maupun Pemkot.Palembang.
4. Struktur Birokrasi. Hubungan antara unsur-unsur Koter TNI AD di tingkat Kodam (Sterdam II/Swj), Korem (Kasi Ter Korem 044/Gapo) dengan unsur Kesbanglinmas Pol Provinsi Sumbagsel dan Kota Palembang pada dasarnya sudah baik, dimana koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan komponen cadangan terus dilakukan melalui Forum Musrenbangda maupun Forkopimda.

Namun demikian, dalam hubungan yang terjalin masih bersifat koordinatif dan belum saling mengikat dalam melaksanakan pembinaan komponen cadangan. Karena selama ini belum ada “*Standard Operational Procedure (SOP)*” yang disusun bersama oleh Kodam II/Swj, Korem 044/Gapo dan unsur Kesbanglinmas Pol Provinsi Sumbagsel dan Kota Palembang. Dimana dalam pembinaan komponen cadangan, masing-masing masih berpedoman pada mekanisme kerja yang dirumuskan oleh masing-masing yang faktanya di lapangan masih kerap terjadi tumpang tindih kegiatan.

Selanjutnya, tujuan (*ends*) dalam Peranti lunak yang melingkupi kewenangan kerjasama Koter TNI AD dengan pemerintah Pusat dan daerah dalam pembinaan komponen cadangan adalah Teraturnya mekanisme pembagian kewenangan Koter TNI AD dengan pemerintah Pusat dan

daerah dalam pembinaan komponen cadangan. Koter TNI AD di daerah dapat dipayungi Perpres maupun Permenmenah mengenai kewenangan khusus untuk menyusun program dan kegiatan pembinaan komponen cadangan pada level teknis operasional di daerah, termasuk kewenangan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembinaan komponen cadangan.

Kemudian, **Strategi yang dirumuskan adalah** mewujudkan pemberian kewenangan kerjasama Koter TNI AD dengan pemerintah Pusat dan daerah dalam pembinaan komponen cadangan melalui pembentukan Kanwil Kemhan RI di daerah, pelimpahan wewenang Kemhan RI dalam pembinaan komponen cadangan kepada Koter TNI AD dan Pemerintah Daerah, serta perumusan mekanisme Kodat terpusat di tangan Pangdam dan Dansatkovil jajaran dengan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan keteraturan mekanisme pembagian kewenangan Koter TNI AD dengan pemerintah Pusat dan daerah dalam pembinaan komponen cadangan. Adapun upaya (**ways**) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kanwil Kemhan RI di daerah.
- b. Pelimpahan wewenang Kemhan RI dalam pembinaan komponen cadangan kepada Koter TNI AD dan Pemerintah Daerah.
- c. Perumusan mekanisme Kodat terpusat di tangan Pangdam dan Dansatkovil jajaran.

D. Sarana dan Prasarana dalam kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam pembinaan komponen cadangan

Sarana prasarana dan alat perlengkapan yang dipergunakan dalam pembinaan Komponen Cadangan selama ini masih menggunakan Sarpras dan alkap yang dimiliki oleh satuan-satuan jajaran Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo. Sementara, Pemerintah Provinsi Sumbagsel maupun Kota Palembang sampai dengan saat ini belum memberikan dukungan kebutuhan sarana prasarana maupun alkap yang dibutuhkan oleh Kodam II/Swj maupun Korem 044/Gapo.

Hal tersebut disebabkan karena pembinaan komponen cadangan masih terbatas dilakukan oleh Koter TNI AD secara sektoral, sementara untuk Pemda setempat di tingkat Provinsi maupun Kota belum melaksanakan kegiatan pembinaan komponen cadangan secara nyata. Sehingga tidak ada kerjasama yang dijalin oleh Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam pengadaan sarana prasarana dan alat perlengkapan. Adapun kondisi sarana prasarana dan alat perlengkapan yang dimiliki oleh Koter TNI AD (Kodam II/Swj dan Korem 044/Gapo) yaitu:

1. Sarana Prasarana. Bangunan yang dimiliki Rindam II/Swj termasuk Aula Markas Korem 044/Gapo merupakan bangunan yang sudah cukup tua, dimana secara fisik mengalami banyak kerusakan serta belum memiliki prasarana latihan untuk pembinaan komponen cadangan.
2. Alat Perlengkapan. Alat perlengkapan berupa Alhub, Aloptik, Alat Praktek Latihan Baris Berbaris maupun media komunikasi dan informasi untuk pendidikan dasar kemiliteran bagi para Komcad yang sudah berhasil direkrut belum disediakan secara khusus dan masih mengandalkan alat perlengkapan yang ada saat ini di satuan.

Selanjutnya, tujuan (*ends*) dalam Sarana dan Prasarana dalam Kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan komponen cadangan adalah Terwujudnya kekompakkan, soliditas dan kolaborasi Koter TNI AD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan. Adanya MoU (*Memorandum of Understanding*), SOP (*Standart Operations Procedure*) maupun Protap melalui Surat Keputusan Bersama antara pimpinan Koter TNI AD (Kodam dan Korem) dengan pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menjamin Koter TNI AD didukung oleh Pemda dalam pemenuhan sarana prasarana maupun alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan yang kondisinya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Strategi yang dirumuskan adalah mewujudkan peningkatan kerjasama Koter TNI AD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan melalui pengalokasian anggaran pembinaan komponen cadangan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pengadaan gedung, aula dan lapangan untuk pembinaan komponen cadangan, serta pengadaan alat perlengkapan untuk pendidikan dasar kemiliteran bagi para Komcad dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan kekompakkan, soliditas dan kolaborasi Koter TNI AD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan. Adapun upaya (*ways*) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengalokasian anggaran pembinaan komponen cadangan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
- b. Pengadaan gedung, aula dan lapangan untuk pembinaan komponen cadangan.
- c. Pengadaan alat perlengkapan untuk pendidikan dasar kemiliteran bagi para Komcad.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dalam kerjasama antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang, koordinasi, komunikasi dan kerjasama selama ini dapat tergambar pada pola pembinaan, program bersama, peranti lunak maupun sarana prasarana dan alat perlengkapan selama ini yang masih belum optimal.

1. Program bersama yang dilaksanakan Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah dilakukan secara terbatas. Kodam II/Sriwijaya dan Pemerintah Kota Palembang selama ini memiliki kecenderungan hanya melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing termasuk dalam pembinaan komponen cadangan di daerah. Sehingga egosektoral masih sering tampak pada pelaksanaan pembinaan komponen cadangan yang berimplikasi pada belum adanya program bersama perekrutan komponen cadangan dan pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah.

Strategi yang dirumuskan adalah Mewujudkan penyusunan program bersama antara Kodam II/Sriwijaya dan Pemerintah Kota Palembang dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan kebersamaan antara Kodam II/Sriwijaya dan Pemerintah Kota Palembang dalam perekrutan komponen cadangan, pengelolaan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana di daerah.

2. Pola pembinaan terpadu lintas sektoral antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang terhadap komponen cadangan dilakukan secara parsial dan insidental. Dalam pembinaan komponen cadangan yang diselenggarakan oleh Kodam II/Sriwijaya maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota masih dominan dilaksanakan oleh Koter TNI AD. Pemerintah daerah sendiri belum memiliki pola pembinaan terhadap komponen cadangan. Walaupun ada, hanya berupa program-program pembangunan di daerah secara umum yang tidak diarahkan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan komponen cadangan. Dengan demikian keterpaduan pola pembinaan antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Daerah terhadap komponen cadangan terbatas.

Strategi yang dirumuskan adalah mewujudkan penyusunan konsep pembinaan komponen cadangan terpadu lintas sektoral antara Kodam II/Sriwijaya dengan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan keterpaduan pola pembinaan secara lintas sektoral antara Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Daerah terhadap komponen cadangan.

3. Terbatasnya regulasi kewenangan kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam pembinaan komponen cadangan. Kodam II/Sriwijaya di daerah sampai dengan saat ini belum diberikan payung hukum berupa peraturan Presiden maupun Peraturan Menhan RI mengenai kewenangan khusus untuk menyusun program dan kegiatan pembinaan komponen cadangan pada level teknis operasional di daerah, termasuk kewenangan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembinaan komponen cadangan sehingga membatasi ruang kebebasan bagi Koter TNI dalam teknis pelaksanaan pembinaan terhadap komponen cadangan.

Strategi yang dirumuskan adalah mewujudkan pemberian kewenangan kerjasama Kodam II/Swj dengan pemerintah Pusat dan daerah dalam pembinaan komponen cadangan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan keteraturan mekanisme pembagian kewenangan Kodam II/Swj dengan pemerintah Pusat dan daerah dalam pembinaan komponen cadangan.

4. Kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan sangat terbatas. Ketiadaan MoU (*Memorandum of Understanding*), SOP (*Standart Operations Procedure*) maupun Protap melalui Surat Keputusan Bersama antara pimpinan Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang membuat Kodam II/Sriwijaya harus memaksimalkan sarana prasarana maupun alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan yang kondisinya baik secara kualitas maupun kuantitas masih sangat terbatas.

Strategi yang dirumuskan adalah mewujudkan peningkatan kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan kekompakkan, soliditas dan kolaborasi Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang dalam penyediaan sarana prasarana serta alat perlengkapan untuk pembinaan komponen cadangan.

Rekomendasi

Guna terwujudnya berbagai upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan kerjasama Kodam II/Sriwijaya dengan Pemerintah Kota Palembang, maka disarankan sebagai berikut: a. Pemerintah Pusat:

- 1) Kementerian Pertahanan agar dapatnya bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mengeluarkan Keputusan Bersama tentang pengintegrasian pola pembinaan komponen cadangan terpadu lintas sektoral antara Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dengan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 2) Kementerian Pertahanan agar dapatnya menerbitkan Permenhan RI tentang pendelegasian wewenang kepada Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai perpanjangan tangan Menhan RI dalam pembinaan komponen cadangan di daerah.
- 3) Kementerian Dalam Negeri agar dapatnya menerbitkan Surat Edaran mengenai kewajiban dan tanggung jawab para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) guna mendukung pembinaan Komponen Cadangan.

c. Insitusi TNI

- 1) Mabes TNI agar dapatnya agar dapatnya mengeluarkan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui Binter dalam rangka pembinaan komponen cadangan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD.
 - 2) Mabes TNI AD agar mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan anggaran dan pengadaan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Komando Kewilayahan TNI AD pada program pembinaan komponen cadangan di daerah.
 - 3) Kodam II/Sriwijaya
- d. Pemerintah Daerah
- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar dapatnya merumuskan Perda tentang alokasi anggaran, sarana prasarana dan alat perlengkapan untuk mendukung program pembinaan komponen cadangan yang diselenggarakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di tingkat Provinsi.
 - 2) Pemerintah Kota Palembang agar dapatnya merumuskan Perda tentang alokasi anggaran, sarana prasarana dan alat perlengkapan untuk mendukung program pembinaan komponen cadangan yang diselenggarakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Masyarakat Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan pada khususnya agar dapatnya aktif mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi pembentukan Komponen Cadangan di wilayah Prov. Sumatera Selatan.

Daftar Pustaka

- Griffith James, Eyal Ben Ari. 2020. Reserve Military Service: A Social Constructionist Perspective. National Center for Veterans Studies, The University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, USA
- Halkis, Mhd, Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu Pengantar (2022), Unhan Press, Bogor
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3 (terjemahan). New York: Sage Publications.
- Kodam II. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Rencana Pembentukan Komponen Cadangan di Wilayah Kodam II/Sriwijaya. Kodam Sriwijaya. <https://www.kodam-iisriwijaya.mil.id/index.php?module=newsdetail&id=10277>.
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130– 147. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86>
- Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI



Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan

Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.